



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus-Anak/2014/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama	: APRI MARZUKI Als DENI Bin DULHAI
Tempat Lahir	: Gunung Tiga.
Umur / Tanggal Lahir	: 17 Tahun / 10 April 1997.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Kampung Gunung Tiga Rt/Rw. 01/01 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Turut Orang Tua

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan tanggal 17 April 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juni 2014;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca seluruh berkas perkara;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak terhadap terdakwa APRI MARZUKI Als DENI Bin DULHAI tanggal 01 April 2014 dan berpendapat agar terdakwa diberi tindakan “**Pidana Penjara**”;

Telah Membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 April 2014 Nomor : APB - 1533/N.8.18.3/Euh.2/4/ 2014;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 23 April 2014 Nomor 165/Pid.Sus-Anak/2014/PN Gns tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 April 2014 Nomor 165/Pen.Pid.Sus-Anak/2014/PN Gns tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum dengan Reg. Per. No. PDM – 37 / GS / 04 / 2014, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa APRI MARZUKI Als DENI Bin DULHAI bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam, senjata penusuk tanpa izin dan tidak sesuai dengan profesi terdakwa” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 12/DRT/1951 dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau/laduk berikut sarungnya dan satu buah kunci leter “T”;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon dihukum yang ringan-ringannya karena terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa ingin melanjutkan sekolahnya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Setelah mendengar Hal Ikwat yang disampaikan oleh Orang Tua terdakwa yang pada pokoknya Orang Tua terdakwa menyatakan bahwa selama ini terdakwa sepengetahuannya adalah berkelakuan baik dan Orang Tua terdakwa menyatakan masih sanggup untuk membimbing dan membina terdakwa supaya menyadari atas perbuatannya itu dan Orang Tua terdakwa akan menyuruh terdakwa untuk melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum Tanggal 17 April 2014 dengan Nomor Reg.Perk : PDM-37/GS/04/20142 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **APRI MARZUKI Als DENI Bin DULHAI**, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Maret Tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Telah menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira ± 30 cm dengan sarung pisau berwarna Hitam, tanpa hak atau tanpa izin dari yang berwajib yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi ANDI SOFYAN Bin AHMAD NURDIN pada waktu sama-sama melihat pertunjukan organ tunggal di Kampung Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, kemudian terdakwa mengajak saksi ANDI SOFYAN Bin AHMAD NURDIN untuk mencuri/ mengambil sepeda motor di daerah Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ANDI SOFYAN Bin AHMAD NURDIN dengan mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul pergi menuju kearah daerah Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, akan tetapi pada waktu terdakwa bersama dengan saksi ANDI SOFYAN Bin AHMAD NURDIN berada di Jalan Raya Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, mereka berdua di berhentikan oleh saksi AGUSTINUS PARULIAN SIAGIAN Bin MP SIAGIAN bersama dengan saksi OKTA DEDISON Bin DARSONO BADWI (*Keduanya anggota polisi*) yang kebetulan keduanya sedang melakukan patroli di Wilayah Hukum Polsek Seputih Raman dan sudah memasuki hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 02.00 Wib, karena merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa bersama dengan saksi ANDI SOFYAN Bin AHMAD NURDIN akhirnya saksi AGUSTINUS PARULIAN SIAGIAN Bin MP SIAGIAN bersama dengan saksi OKTA DEDISON Bin DARSONO BADWI (*Keduanya anggota polisi*) memeriksa dan menanyakan kelengkapan kendaraan sepeda motor yang di kendari oleh terdakwa dan saksi ANDI SOFYAN Bin AHMAD serta memeriksa dan menggeledah juga badan terdakwa dan saksi ANDI SOFYAN Bin AHMAD, ternyata di badan terdakwa ditemukan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang kiri bagian depan serta ditemukan juga kunci leter T yang disimpan terdakwa di saku kanan celananya dan setelah ditanyai akhirnya mereka berdua mengaku merencanakan pencurian sepeda motor kemudian terdakwa dan saksi ANDI SOFYAN Bin AHMAD NURDIN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Seputih Raman guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar pada waktu saksi OKTA DEDISON Bin DARSONO BADWI bersama dengan saksi AGUSTINUS PARULIAN SIAGIAN Bin MP SIAGIAN menanyakan mengenai izin kepemilikan senjata tajam tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan senjata tajam tersebut dibawa oleh terdakwa untuk digunakan dalam tindak kejahatan mencuri motor dan tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan pekerjaan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pustaka atau barang kuno atau barang ajaib dan juga sehari-hari terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap yakni masih turut orang tua ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. OKTA DEDISON BIN DARSONO BADUI :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin dan sebuah kunci letter T yang rencananya akan dipergunakan untuk mengambil sebuah sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Brigpol AP.Siagian dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira Pukul 02.00 Wib di Jalan raya Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira Pukul 21.00 Wib saksi beserta rekan saksi yang bernama Brig. AP Siagian melakukan patroli ke wilayah hukum Polsek Seputih Raman dan sekira Pukul 02.00 Wib sudah memasuki hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 kami tiba di Jalan Raya Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman, kami melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor kemudian kami menghentikan laju sepeda motor tersebut setelah sepeda motor tersebut berhenti kami memeriksa kelengkapan kendaraan sepeda motor tersebut dan menggeledah badan kedua pengendara sepeda motor tersebut dan setelah kami geledah ternyata salah satu dari pengendara menyembunyikan senjata tajam jenis pisau/laduk yang disimpan dipinggang sebelah kiri bagian depan dan sebuah kunci letter T yang disimpan disaku kanan celana dan setelah kami interogasi ternyata mereka merencanakan untuk mengambil sepeda motor dengan menggunakan alat tersebut setelah itu kami langsung membawa keduanya ke Polsek Seputih Raman untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi kepada diri terdakwa, ternyata terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada diri terdakwa, bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga tetapi tentu saja kami tidak memercayainya karena tingkah laku terdakwa mencurigakan yaitu membawa benda tajam ditengah malam serta membawa kunci leter T yang biasa digunakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi dan rekan saksi melihat senjata tajam berupa laduk tersebut terdakwa meletakkannya dipinggang sebelah kiri bagian depan dan kunci letter T yang disimpan disaku kanan celana;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau/laduk berikut sarungnya dan satu buah kunci leter "T" tersebut adalah yang dibawa terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. AGUSTINUS PARULIAN SIAGIAN BIN M.P SIAGIAN :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin dan sebuah kunci letter T yang rencananya akan dipergunakan untuk mengambil sebuah sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Brigpol Okta Dedison dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira Pukul 02.00 Wib di Jalan raya Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira Pukul 21.00 Wib saksi beserta rekan saksi yang bernama Brigpol Okta Dedison melakukan patroli ke wilayah hukum Polsek Seputih Raman dan sekira Pukul 02.00 Wib sudah memasuki hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 kami tiba di Jalan Raya Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman, kami melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor kemudian kami menghentikan laju sepeda motor tersebut setelah sepeda motor tersebut berhenti kami memeriksa kelengkapan kendaraan sepeda motor tersebut dan menggeledah badan kedua pengendara sepeda motor tersebut dan setelah kami geledah ternyata salah satu dari pengendara menyembunyikan senjata tajam jenis pisau/laduk yang disimpan dipinggang sebelah kiri bagian depan dan sebuah kunci letter T yang disimpan disaku kanan celana dan setelah kami interogasi ternyata mereka merencanakan untuk mengambil sepeda motor dengan menggunakan alat tersebut setelah itu kami langsung membawa keduanya ke Polsek Seputih Raman untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi kepada diri terdakwa, ternyata terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada diri terdakwa, bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga tetapi tentu saja kami tidak mempercayainya karena tingkah laku terdakwa mencurigakan yaitu membawa benda tajam ditengah malam serta membawa kunci leter T yang biasa digunakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi dan rekan saksi melihat senjata tajam berupa laduk tersebut terdakwa meletakkannya dipinggang sebelah kiri bagian depan dan kunci letter T yang disimpan disaku kanan celana;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau/laduk berikut sarungnya dan satu buah kunci leter "T" tersebut adalah yang dibawa terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **APRI MARZUKI ALS DENI BIN DULHAI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Seputih Raman dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya terdakwa telah melakukan tindak pidana memiliki atau membawa senjata tajam tanpa ijin dan sebuah kunci letter T yang rencananya akan dipergunakan untuk mengambil sebuah sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira Pukul 02.00 Wib di Jalan raya Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan Andi pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira Pukul 21.30 Wib di lokasi hiburan organ tunggal di Kampung Gunung Tiga dan setelah itu teman terdakwa yang bernama Andi Sofyan sudah merencanakan untuk mengambil satu unit sepeda motor di daerah Seputih Banyak dengan membawa satu bilah benda tajam jenis pisau dan sebuah kunci Letter T dengan menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha Miou Soul milik saudara Andi, terdakwa bersama dengan Saudara Andi diberhentikan oleh Polisi dan menggeledah dibagian pinggang, dan ditemukan senjata tajam jenis pisau di dipinggang sebelah kiri bagian depan sedangkan kunci letter T terdakwa sembunyikan dikantong celana sebelah kanan, setelah itu terdakwa bersama dengan Saudara Andi dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Raman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam dan kunci leter T tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang sengaja terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa senjata tajam dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu belum bekerja;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri saja sedangkan membawa kunci leter T untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang rencananya jika sepeda motor tersebut berhasil kami dapatkan, sepeda motor tersebut akan kami jual dan hasilnya kami bagi dua;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau/laduk berikut sarungnya dan satu buah kunci leter "T" tersebut adalah yang dibawa terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa laduk tersebut, orang tua terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian terdakwa membawa senjata tajam berupa laduk tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau/laduk berikut sarungnya dan satu buah kunci leter "T";

Dan terhadap barang bukti tersebut baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak terhadap terdakwa APRI MARZUKI Als DENI Bin DULHAI tanggal 01 April 2014 dan berpendapat agar terdakwa diberi tindakan "**Pidana Penjara**";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan hasil penelitian kemasyarakatan dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Seputih Raman dan keterangan yang para saksi dan terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa benar diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya terdakwa telah melakukan tindak pidana memiliki atau membawa senjata tajam tanpa ijin dan sebuah kunci letter T yang rencananya akan dipergunakan untuk mengambil sebuah sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira Pukul 02.00 Wib di Jalan raya Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa bertemu dengan Andi pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira Pukul 21.30 Wib dilokasi hiburan orgen tunggal di Kampung Gunung Tiga dan setelah itu teman terdakwa yang bernama Andi Sofyan sudah merencanakan untuk mengambil satu unit sepeda motor didaerah Seputih Banyak dengan membawa satu bilah benda tajam jenis pisau dan sebuah kunci Letter T dengan menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha Miou Soul milik saudara Andi, terdakwa bersama dengan Saudara Andi diberhentikan oleh Polisi dan menggeledah dibagian pinggang, dan ditemukan senjata tajam jenis pisau di dipinggang sebelah kiri bagian depan sedangkan kunci letter T terdakwa sembunyikan dikantong celana sebelah kanan, setelah itu terdakwa bersama dengan Saudara Andi dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Raman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar senjata tajam dan kunci leter T tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang sengaja terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa senjata tajam dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu belum bekerja;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri saja sedangkan membawa kunci leter T untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang rencananya jika sepeda motor tersebut berhasil kami dapatkan, sepeda motor tersebut akan kami jual dan hasilnya kami bagi dua;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau/laduk berikut sarungnya dan satu buah kunci leter "T" tersebut adalah yang dibawa terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam berupa laduk tersebut, orang tua terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas kejadian terdakwa membawa senjata tajam berupa laduk tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk tanpa izin pejabat yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **APRI MARZUKI Als DENI Bin DULHAI** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk tanpa izin pejabat yang berwenang:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa APRI MARZUKI Als DENI Bin DULHAI bersama-sama dengan Saudara Andi ditangkap oleh petugas polisi pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira Pukul 02.00 Wib di Jalan raya Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dimana saat itu saksi Okta Dedison dan saksi Agustinus Parulian Siagian yang merupakan anggota Polri berawal melakukan patroli ke wilayah hukum Polsek Seputih Raman dan sekira Pukul 02.00 Wib sudah memasuki hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 kami tiba di Jalan Raya Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman, kami melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor kemudian kami menghentikan laju sepeda motor tersebut setelah sepeda motor tersebut berhenti kami memeriksa kelengkapan kendaraan sepeda motor tersebut yang selanjutnya oleh saksi dilakukan penangkapan dan pengeledahan setelah di geledah dan ditemukan senjata tajam jenis pisau di dipinggir sebelah kiri bagian depan sedangkan kunci letter T disembunyikan dikantong celana sebelah kanan, setelah itu terdakwa bersama dengan Saudara Andi dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Raman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa adalah masih berusia muda dan masih tinggal dengan orang tua terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan membawa senjata tajam jenis laduk dan terdakwa tidak ada ijin dalam membawa senjata tajam tersebut, selain itu maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri saja sedangkan membawa kunci leter T untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang rencananya jika sepeda motor tersebut berhasil kami dapatkan, sepeda motor tersebut akan kami jual dan hasilnya kami bagi dua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam hal ini tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis laduk dan tidak ada hubungannya dengan profesi terdakwa, maka dengan demikian unsur membawa senjata tajam atau penusuk tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan penuntut Umum tersebut, maka terdakwa dinyatakan terbukti sebagai anak nakal, dan terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana (*punishment*) atau tindakan (*treatment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai sanksi apa yang tepat dan adil dijatuhkan terhadap diri terdakwa, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- perbuatan terdakwa yang membawa senjata tajam bisa membahayakan orang lain apalagi kondisi terdakwa yang masih muda;

HAL-HAL YANG MERINGKAN :

- terdakwa belum pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana (*first offender*);
- terdakwa masih tergolong anak-anak dan mempunyai masa depan yang panjang;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Orang tua terdakwa sanggup untuk membina anaknya supaya lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam *requisitoir*nya pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara, sedangkan Pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Anak No. Reg : 154/KA/VII/2014, tanggal 01 April 2014 telah berpendapat agar terdakwa diberi tindakan "**Pidana Penjara**", begitu pula dengan orang tua terdakwa yang menyatakan bahwa orang tua terdakwa masih sanggup untuk mendidik dan membina terdakwa menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan terhadap terdakwa tersebut apakah penjatuhan pidana ataupun tindakan yang akan dijatuhkan oleh hakim, terlebih dahulu akan dipertimbangkan segi-segi kepentingan terjaminnya perkembangan mental dan sosial terdakwa secara utuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pergaulannya, sehingga dalam hal ini Hakim Anak berpendapat bahwa untuk sementara waktu terdakwa harus dipisahkan dari pergaulannya dan dibina di rumah tahanan negara dengan harapan agar terdakwa bisa menyadari dan menyesali atas segala perbuatannya itu, karena seusia terdakwa apabila membawa senjata tajam bisa membahayakan keselamatan orang lain dan karena jiwa terdakwa masih labil apalagi terdakwa masih berusia muda dan belum bekerja tidak ada korelasinya dengan membawa senjata tajam dan terdakwa membawa kunci leter T untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dapat merugikan orang lain sehingga Hakim Anak berpendapat apabila terdakwa di bina di dalam Rumah Tahanan Negara terdakwa mendapat pelajaran atas resiko dari perbuatannya dan mengenai berapa lamanya terdakwa ditahan akan ditentukan dengan kadar kesalahan dari terdakwa tentu saja dengan tetap memperhatikan kepentingan terdakwa yang masih muda;

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim memandang adalah tepat dan adil bila terdakwa dijatuhi pidana penjara untuk dibina di rumah tahanan negara untuk sementara dipisahkan dari pergaulannya yang kurang baik;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Hakim Anak untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) bilah pisau/laduk berikut sarungnya dan satu buah kunci leter "T", karena terdakwa dalam menguasai dan memiliki senjata tajam jenis laduk dan kunci leter T tersebut tidak beralasan yang sah, malah sebaliknya bisa membahayakan keselamatan orang lain karena jiwa terdakwa yang masih muda, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa APRI MARZUKI ALS DENI BIN DULHAI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau/laduk berikut sarungnya dan satu buah kunci leter "T";Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari RABU Tanggal 21 Mei 2014, oleh **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** Sebagai Hakim Anak, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dan dibantu oleh **ROHAILAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri pula oleh **MARIA ULFA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh terdakwa berikut orang tuanya dan tanpa dihadiri oleh petugas BAPAS;

PANITERA PENGANTI

HAKIM ANAK,

ROHAILAWATI, S.H.

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)